



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 179 TAHUN 2021  
TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tentang Penyusutan atau Amortisasi Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 179 Tahun 2021 tentang Penyusutan Atau Amortisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 179) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 24);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 179 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 179 Tahun 2021 tentang Penyusutan atau Amortisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 179) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 112 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 112); dan
- b. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud dilakukan secara periodik setiap tahun, dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan penyusutan atau amortisasi dari aset tetap atau aset tidak berwujud dibagi dengan masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan atau amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat disusutkan atau Amortasi}}{\text{masa manfaat}}$$

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Agustus 2025  
BUPATI NGAWI,

ttd.

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO